


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Membayar zakat adalah sebagai rukun Islam ketiga dan ibadah yang berbentuk *amaliyah ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang berfungsi dan berperan strategis dalam syariat Islam. Karena itu, wajib mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sebagaimana firman Allah pada Surah At - Taubah ayat 103:



*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu pula kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (akan menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. at-Taubah: 103).<sup>1</sup>*


Dari ayat tersebut maka Islam sangat menekankan untuk melaksanakan zakat karena selain sebagai kewajiban juga ada hak orang lain di dalam harta yang dimiliki seorang muslim. Selain itu, disebut zakat pula karena dapat menyucikan jiwa yang berzakat dan masyarakat dari sifat kikir dan bakhil, dapat membersihkan dan mensucikan masyarakat dari saling dengki, dari kegoncangan

---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), h. 297.

dan fitnah. Wajar pula lah jika zakat disebut sebagai ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan yang merupakan manifestasi iman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, orang yang mematuhi dan menunaikan zakat menjadi bukti orang yang memiliki loyalitas dan integritas berjamaah yang sangat tinggi dan mulia. Zakat juga dapat memberi keuntungan spritual kepada pemberinya dan dapat memberi keuntungan materi kepada penerimanya terutama bagi fakir dan miskin, dapat memperkecil penimbunan dan menggalakkan penanaman modal dalam upaya memberantas kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja lewat perekonomian yang lebih luas.<sup>2</sup>Karenanya zakat mesti didistribusikan kepada yang memang berhak menerimanya. Firman Allah pada Surah Al - Isra ayat 26:



*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang yang miskin dan kepada orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. al-Isra: 26).<sup>3</sup>*


Dalam sejarah Islam, dicatat bahwa Rasulullah saw, turut serta dalam pengumpulan zakat dan kemudian mengatur pendistribusiannya kepada siapa saja yang berhak untuk menerimanya. Kemudian Khalifah Abu Bakar Shiddiq juga memimpin pengumpulan zakat, bahkan berani memerangi orang-orang Islam yang enggan menunaikan zakat walaupun ia telah mendirikan salat, karena mereka

<sup>2</sup>Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 28.

<sup>3</sup>Tim Penerjemah, *Op.Cit*, h. 358.

dianggap telah keluar dari Islam (*murtad*).<sup>4</sup> Begitu juga Khalifah Umar ra. terlibat langsung dalam pengumpulan zakat, dengan memerintahkan pengumpulan zakat dengan prinsip keadilan dengan mengambil zakat dari harta yang pertengahan (antara yang terbaik dan terjelek). Juga kebijakannya dengan mengangkat dan mengirim petugas-petugas pemungut zakat ke berbagai daerah yang tidak kena bencana saja, seluruh harta dikumpulkan di *Baitul Ma>l* dan membaginya ke daerah yang mengalami bencana, sehingga zakat berfungsi meringankan kefakiran dan kelaparan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, penyaluran zakat tersebut wajib diatur dalam suatu peraturan khusus karena menurut hukum Islam bahwa zakat itu tidak bisa diberikan begitu saja kepada sembarang orang, karena ada ketentuan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, sebagaimana firman Allah pada Surah At - Taubah ayat 60:



“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S. at-Taubah: 60).<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Muhammad, *Op.Cit*, h. 28.

<sup>5</sup>Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, Terjemahan Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 45-51.

<sup>6</sup>Tim Penerjemah, *Op. Cit*, h. 288.

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut zakat wajib diberikan kepada para mustahik delapan kategori tersebut. Artinya tidak boleh diberikan secara sembarangan.

Berkaitan dengan masalah zakat ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Isi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah “Pengelolaan dan pendistribusiannya yang diarahkan untuk mensejahterakan umat Islam yang masih hidup di bawah garis kemiskinan agar dapat terangkat taraf hidupnya.”<sup>7</sup>

Pendistribusian zakat dapat dikategorikan dalam 2 macam, yaitu :

1. zakat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
2. zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal usaha. Zakat produktif itu sendiri berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Jadi, menurut Surah at-Taubah ayat 60 maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik. Sedangkan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat, tetapi bahwa pendayagunaan untuk usaha produktif tersebut dikelola sendiri oleh mustahik, bukan oleh Badan Amil.

Akan tetapi, penulis menemukan kenyataan yang berbeda pada masyarakat Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

---

<sup>7</sup>UU.RI.No23 Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

ditemukan adanya praktik zakat yang dikeluarkan oleh para pengusaha burung walet tersebut kemudian disalurkan kepada Lembaga Amil Zakat yang ada di Kecamatan Jenamas. Oleh Lembaga Amil Zakat tersebut mereka mengelola terlebih dahulu tanpa menyerahkan langsung kepada para mustahik, yang digunakan kembali untuk membangun bangunan tempat burung walet bersarang. Bangunan sarang burung walet tersebut baik dari bahan kayu maupun bari bahan beton. Setelah berhasil mengembangkan usaha tersebut kemudian hasilnya dikeluarkan zakatnya kepada yang berhak menerimanya.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka penulis beralasan sangat penting kiranya untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian ilmiah, yang hasilnya kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Zakat Produktif dari Usaha Walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik zakat produktif dari usaha walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan?
2. Apa faktor yang menyebabkan digunakannya zakat produktif dari usaha burung walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat produktif dari usaha walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui praktik zakat produktif dari usaha walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan.
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan digunakannya zakat produktif dari usaha burung walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam praktik zakat produktif dari usaha walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan.

### **D. Signifikansi Penelitian.**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga atau *Ahwal al-Syakhsyiyah* yang salah satunya adalah dalam bidang zakat terutama mengenai pengelolaan zakat dari hasil usaha burung walet yang digunakan untuk usaha produktif agar dapat menimbulkan *muzakki* baru, sehingga mengetahui tentang permasalahannya secara jelas.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan pusat IAIN Antasari Banjarmasin.

3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional.**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik zakat produktif, terdiri dari: praktik pendayagunaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat berupa pembuatan usaha gedung walet.
2. Dari Usaha walet, yaitu bahwa zakat yang didayagunakan oleh Lembaga Amil Zakat tersebut adalah kumpulan zakat yang diberikan para pengelola walet.
3. Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan berada di wilayah Kecamatan Jenamas yang merupakan bagian dari Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dapat disimpulkan bahwa maksud penelitian ini pemanfaatan atau penggunaan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha pemeliharaan burung walet untuk kepentingan lainnya agar dapat mendatangkan hasil yang baik dengan mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan latar belakang permasalahan dari penelitian yang terkait dengan masalah pengelolaan zakat usaha burung walet untuk usaha produktif di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian dirumuskanlah permasalahan yang dimuat dan disusun tujuan penelitian. Selanjutnya penyusunan pendahuluan ini juga dimuat definisi operasional, dan dikemukakan kajian penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai keaslian penelitian yang penulis lakukan ini dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis, merupakan teori-teori umum konsep zakat menurut hukum Islam, terdiri atas: pengertian zakat, dasar hukum kewajiban berzakat dalam Islam, rukun dan syarat zakat, orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat, dan hikmah disyariatkannya zakat.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri atas: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian dan analisis data terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan, terdiri dari *Pertama*; penyajian data yang merupakan laporan dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, berisikan: deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. *Kedua*; merupakan analisis atau pembahasan, yaitu dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan berupa tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat usaha burung walet untuk usaha produktif di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: simpulan dan saran-saran.